



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 518 / 174 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEBERPIHAKAN BUPATI SUKOHARJO
BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan usulan penghargaan Satya Lencana Wirakarya Bupati Sukoharjo, perlu membentuk Tim Keberpihakan Bupati Sukoharjo Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 05/ PER/ M.KUKM/ III/2015, tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan atau Tanda Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 488);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1986 tentang Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1987 Seri D Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

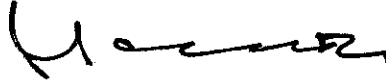
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Keberpihakan Bupati Sukoharjo Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Keberpihakan Bupati Sukoharjo Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktun KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mempersiapkan usulan pengajuan Penghargaan Satya Lencana Wirakarya Bupati Sukoharjo Tahun 2019; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

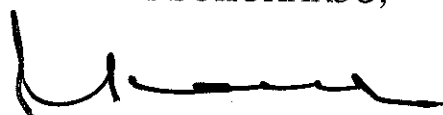
Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 518/174 TAHUN 2019
 Tanggal : 31 Januari 2019

**SUSUNAN TIM KEBERPIHAKAN BUPATI SUKOHARJO
 BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO.	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
8.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
9.	Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
12.	KUSWATI, SE NIP. 19700327 200901 2 001 Pelaksana Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA